



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : **260/KP/2007**

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA HONORER
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Saudara Pilla Rahman pada tanggal 7 Juni 2007 tentang permohonan untuk mempertimbangkan kembali pemberhentian pembayaran gaji tenaga honorer dan menunjuk Surat Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman Nomor : 529/H17.15.2/KP/2007 tanggal 16 April 2007 tentang penghentian pembayaran gaji honorer yang bersangkutan pada Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran kegiatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman di pandang perlu mengangkat tenaga honorer ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 ;
6. Keputusan Presiden No.59/M Tahun 2006
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0177/O/1995 ;
8. Surat Ijin Dirjen Dikti Depdiknas No. 2811/D/.T/2001;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan Pertama : Untuk kepentingan dinas maka dipandang perlu mengangkat Saudara Pilla Rahman lahir di Polmas pada tanggal 16 April 1950 pendidikan Terakhir SD sebagai tenaga honorer pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana PNBK Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Apabila sesuatu sebab ternyata pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tidak dapat lagi membayar honorarium tersebut, maka yang bersangkutan akan diberhentikan dari pekerjaannya dengan tidak mendapat tunjangan/pesangon apapun ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2007 ;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : SAMARINDA

Pada Tanggal :

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027 

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Dekan FKIP Unmul di Samarinda ;
2. Bendaharawan PNBK FKIP Unmul di Samarinda ;
3. Arsip